BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini, perbankan syariah telah menjadi fenomena global, termasuk di beberapa negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslim. Tingkat pertumbuhan 100 bank syariah terbesar di dunia mencapai 27% per tahun dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan 100 bank konvensional terbesar yang hanya mencapai 19% per tahun.

Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah juga tumbuh semakin pesat. Terjadinya krisis keuangan global di Indonesia telah menjadi hikmah bagi perkembangan perbankan syariah. Fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi, menjadikan ruang lingkup perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang telah melampaui batas perundang-undangan suatu negara. Selain itu risiko menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, akan tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya. Lembaga keuangan termasuk bank umum syariah setidaknya telah mengakui bahwa mereka harus memperhatikan cara-cara untuk memitigasi risiko agar bisa tetap mempertahankan daya saing, profitabilitas, dan loyalitas para nasabah.

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi BUS paling kurang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern, batas maksimum penyaluran dana, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan perbankan yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) dan Tobin's Q serta penerapan *corporate governance* di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang dibandingkan dalam negara maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik akan memperoleh manfaat yang lebih besar di negara-negara yang mempunyai lingkungan hukum yang buruk.

Indikator mekanisme *corporate governance*, yaitu dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran perusahaan. Dalam Bank Umum Syariah (BUS) indikator mekanisme *corporate governance* juga terdapat dewan pengawas syariah yang juga termasuk dalam komponen untuk mendukung penerapan *corporate governance*. Dalam mekanisme *corporate governance,* dewan direksi merupakan pihak yang

melakukan fungsi operasional perusahaan sehari-hari. Pada dasarnya, *corporate governance* mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan di ambil oleh manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Pengendalian tersebut terletak pada fungsi dari dewan direksi. Akan tetapi, pada penelitian saat ini hanya menggunakan variabel dewan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah, karena pada penelitian sebelumnya masih ada hasil yang belum konsisten dalam hasil penelitiannya oleh karena itu untuk penelitian saat ini peneliti masih ingin mengetahui apakah hasil dari pengaruh variabel tersebut masih sama atau berbeda dengan penelitian terdahulu. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel yang lain agar lebih bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, dewan pengawas syariah dan/atau auditor ekstern. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BUS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Berkaitan dengan dewan direksi, penelitian Mahmood dan Abbas (2011) yang juga didukung dengan adanya hasil kajian Wulandari (2006) dengan Hermalin dan Weisbach (2003) dan Pratiwi (2012) berhasil menemukan adanya pengaruh ukuran dewan direksi dalam meningkatkan kinerja keuangan

perusahaan. Hasil penelitian-penelitian tersebut membuktikan teori yang menyatakan bahwa indikator dewan direksi merupakan salah satu indikator penting *corporate governance* dalam menunjang peningkatan kinerja perusahaan. Dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola sumber daya yang ada di dalam perusahaan dan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Lain halnya dengan Bukhori dan Raharja (2012) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Semakin meningkatnya jumlah dewan direksi juga akan akan membuat pengawasan sulit dilakukan, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan *control*.

Melalui peran monitoring oleh dewan komisaris *(board of directors)*. Decow, et al. (1996) dan Beasly (1996) dalam Sam‟ani (2008) menemukan hubungan yang signifikan antara para dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan. Dewan komisaris harus berperan aktif, independen dan konstruktif. (Alijoyo, et al. 2004). Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan

kepada direksi sepanjang kewenangan dewan komisaris tersebut ditetapkan dalam anggaran dasar BUS atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, dewan pengawas syariah dan/atau auditor ekstern.

Berkaitan dengan Dewan komisaris, penelitian Maria Praptining sih (2009) yang juga didukung dengan adanya hasil kajian Serli Ike Ari Susanti (2011), dan Sawitri Sekaredi (2011) bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Menurut penelitian Filia Puspitasari & Endang Ernawati (2010) bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja. Menurut penelitian Totok Dewayanto (2010) yang juga didukung dengan adanya hasil kajian John Obra- dovich & Amarjit Gill (2013) bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan. Menurut penelitian Iqbal Bukhori & Raharja (2012) bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Menurut penelitian Leni Nur Pratiwi (2012) bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan. Menurut penelitian Filip Fidanoski, Vesna Mateska, Kiril Simeonov ski (2013) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (ROA).

Dewan pengawas syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta

mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, yaitu : menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI), meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya, melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank, dan meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Berkaitan dengan dewan pengawas syariah, penelitian Dini Ratnasari (2011) dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan bank syariah. Menurut penelitian Eko Sunarwan (2015) dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Peneliti termotivasi dan memilih untuk melakukan penelitian dengan alasan karena di dalam suatu industri perbankan syariah pada setiap kegiatan operasionalnya seperti penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, dan atau kegiatan lainnya harus dinyatakan sesuai dengan syariah. Sesuai dengan syariah yang dimaksud disini bahwa dalam kegiatan operasional bank umum syariah harus mendasarkan pada nilai-nilai syariah. Di dalam nilai-nilai syariah tersebut telah terkandung prinsip-prinsip *good corporate governance*. Nilai-nilai syariah

1. Bagi perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi manajemen dalam meminimalisir risiko kredit yang terjadi pada perbankan di Indonesia.

2. Bagi peneliti selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang. Agar dapat menambahkan variabel-variabel yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya.

3. Bagi masyarakat di Indonesia

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam memilih lembaga perbankan yang dapat dipercaya untuk menitipkan uangnya.

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai pengaruh corporate governance dan manajemen risiko terutama pada perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penilisan Skripsi

BABII TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Penelitian Terdahulu, Landasan Teori Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian

BABIII METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dalam penelitian ini dengan menggunakan langkah – langkah yang sistematis. Isi dari bab ini meliputi : Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisi Data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai gambaran subyek yaitu populasi dari penelitian, tehnik analisis data yang digunakan, dan pembahasan tentang hasil penelitian sehingga dapat menjawab hipotesis penelitian yang telah ditentukan

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang uraian kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.